



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 266/SK/I1.A/KP/2019
TENTANG
**PENDIRIAN
PUSAT INOVASI KOTA DAN KOMUNITAS CERDAS
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan melalui surat Nomor 2184/I1.B04/LL/2019 telah mengusulkan pembentukan Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas;
b. bahwa Ketua Senat Akademik melalui surat Nomor 247/I1-SA/OT/2019 telah menyetujui pembentukan Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas;
c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, perlu ditetapkan pendirian Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas yang dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 019/SK/I1.A/KU/2015 tentang Struktur Organisasi Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 037/SK/K01/OT/2005 tentang Tata Cara Pendirian Pusat Penelitian dan Pusat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENDIRIAN PUSAT INOVASI KOTA DAN KOMUNITAS CERDAS INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

PERTAMA : Visi Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas adalah Menjadi Pusat Inovasi Solusi Cerdas (Smart Solution) yang unggul dan diakui dunia, yang dapat

memandu perubahan kota dan komunitas sehingga mampu mencipatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya dengan menjalankan misi sebagai berikut :

1. Memahami persoalan dan tantangan kota/ komunitas;
2. Menciptakan solusi cerdas untuk menjawab persoalan dan tantangan kota/ komunitas;
3. Memandu dan menerapkan solusi cerdas untuk peningkatan kualitas kehidupan.

KEDUA : Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Agustus 2019



REKTOR

Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA
NIP 196202221987031002

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Para Kepala/Ketua Lembaga;
9. Para Direktur;
10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis.